

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 163 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (BKK) dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P2MK), perlu dibentuk Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PROGRAM BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF MASYARAKAT KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Program Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan dan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (BKK dan P2MK) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. melaksanakan pengarahan dan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
2. menetapkan kebijakan fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
3. memberikan rekomendasi prioritas Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul; dan
4. melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul.

b. Tim Pelaksana:

1. melaksanakan verifikasi administrasi terhadap proposal Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
2. menyusun daftar prioritas Kalurahan penerima Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;

3. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok sasaran penerima Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
4. memberikan saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul;
6. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Kalurahan; dan
7. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.

c. Sekretariat:

1. menerima, mencatat, menghimpun, dan mendata proposal yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. bersama dengan Tim Pelaksana melakukan verifikasi administrasi terhadap proposal Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
3. menyiapkan dan melaksanakan administrasi Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
4. menyiapkan bahan kegiatan Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
5. menyiapkan akomodasi kegiatan Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
6. mengajukan proses pencairan dana Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul; dan
7. menyimpan kelengkapan dokumen Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul dari Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Program BKK dan P2MK Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PROGRAM BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA
KALURAHAN DAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF MASYARAKAT
KALURAHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Ketua	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul 12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul 13. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Subbagian Program Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>5. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Pengelola Bantuan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>9. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>11. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>12. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Wijiyana, S.I.P.</p> <p>2. Utami Triwahyu A, S.I.P.</p> <p>Dewantoro, S.Tr.Ip.</p> <p>Anastasia Eni R, S.Gz.</p> <p>Sriningsih, A.Md.</p> <p>Susiani, S.E.</p> <p>Tri Budi Sukoco, S.T.</p> <p>Widodo, S.E.</p> <p>Supangat, S.K.M.</p>

1	2	3	4
C.	Sekretariat	<p>13. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>14. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.</p> <p>15. Unsur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>16. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>17. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul</p> <p>18. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>19. Unsur Tenaga Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Penggiat Air Minum Berbasis Masyarakat</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Agus Sutrisno 2. Adi Prasetyo</p> <p>Ch. Woro Suryani, S.P., M.P.</p> <p>Anas Tri Susanto, S.Pd.</p> <p>Nanik Widarti, S.I.P., M.A.P.</p> <p>Meikhati Kurniasari, S.T.P., M.Ec.Dev.</p> <p>Lukmiyati</p> <p>1. Drs. Edi Haryono, M.M. 2. Ir. Agus Dwi Pratmono 3. Ida Fatma, S.T. 4. Kardiyono, S.Pd. 5. Muhammad Hasbullah, S.T. 6. Syahrul Nur R, S.Pd.T 7. Joko Purwanto, S.T.</p> <p>1. Yasir 2. Prihatin Sri Wahyuni</p> <p>1. Wimbo Martanto 2. Agus Sulistyanto 3. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 4. Karlita R. Puspitasari, S.E. 5. Raka Azkaluna Hakan</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH